

Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal kepada Aparatur Kampung di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

Vince Tebay*¹, Dortehea Renyaan², Diana N. Motto³, M. Zaenul Muttaqin⁴, Joyland Chriselda Duwiri⁵, Januari Christin K. Yaung⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*e-mail: vincetebay2022@gmail.com¹, dorthearenayaan0783@gmail.com², Natalia.dhen16@gmail.com³, pungje5@gmail.com⁴, duwirijoylans@gmail.com⁵, januarichristin.ky@yahoo.com⁶

Abstrak

Permasalahan fundamental yang melatarbelakangi inisiasi program pengabdian ini adalah minimnya literasi aparatur Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program pengabdian ini menawarkan solusi dengan menyelenggarakan pelatihan terstruktur mengenai konseptualisasi dan implementasi SPM dan pendampingan intensif dalam proses penyusunan SPM bagi aparatur Kampung Nendali. Program ini mengintegrasikan tiga metode instruksional yang saling komplementer: metode ekspositori melalui penyampaian materi terstruktur, metode interogatif yang memfasilitasi evaluasi pemahaman melalui sesi tanya jawab, serta metode dialogis yang mengakomodasi diskusi interaktif untuk mengidentifikasi dan menganalisis alur pelayanan publik eksisting. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa kepala kampung, aparat kampung dan Bamuskam memahami dan mampu untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan di masa mendatang. Dengan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan, mereka dapat memahami dan mengaplikasikan bagaimana standar pelayanan yang baku dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sekaligus membantah anggapan bahwa segala pengurusan yang berkaitan dengan pelayanan selalu diselesaikan dalam waktu sehari-hari bahkan terkesan lama.

Kata Kunci: Metode Ekspositori, Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pelayanan Minimal

Abstract

The basic problem behind the initiation of this community service programme is the lack of literacy of the Nendali Village apparatus, East Sentani District, Jayapura Regency, regarding the Minimum Service Standards (SPM). This community service programme provides a solution by organising structured training on the design and implementation of SPM and intensive assistance in the process of preparing SPM for the Nendali village apparatus. This programme integrates three complementary teaching methods: the expository method, through the provision of structured materials; the interrogative method, which facilitates the assessment of understanding through question and answer sessions; and the dialogic method, which allows for interactive discussions to identify and analyse the existing public service flow. The results of the implementation of the community service activities show that the village chief, the village apparatus and the Bamuskam understand and are able to serve the community according to the standards set for the future. With the training and support provided, they can understand and apply how standard service standards can accelerate services to the community. This will also challenge the assumption that all service related administration is always done in days and even seems long.

Keywords: Expository Method, Community Service, Minimum Service Standards

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas fundamental dalam struktur pemerintahan daerah Indonesia. Meskipun secara administratif berada dalam lingkup pemerintahan daerah, desa memiliki karakteristik yang unik sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Keunikan ini melahirkan prinsip rekognisi, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional desa (Hajar et al., 2021; Maharani & Akbar, 2020; Notten & MacCallum, 2005; Raharjo, 2021; Sucahyo et al., 2022). Otonomi asli yang melekat pada desa tercermin melalui kemandirian dalam mengelola sistem pemerintahannya, termasuk struktur aparatur yang distingtif.

Dalam perspektif historis, eksistensi desa telah mengalami transformasi signifikan dalam berbagai dimensi. Dinamika ini menegaskan urgensi untuk melindungi dan memberdayakan desa

agar tumbuh menjadi institusi yang tangguh, progresif, mandiri, dan demokratis (Muttaqin, 2022). Penguatan fundamental ini essential untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan akselerasi pembangunan demi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera.

Sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Regulasi ini bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam menghadirkan layanan yang berkualitas, efisien, aksesibel, ekonomis, dan terukur (Nur et al., 2022). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Desa ini didesain untuk mengoptimalkan empat aspek krusial: aksesibilitas pelayanan, simplifikasi prosedur, transparansi, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 mengatur secara eksplisit tujuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup tiga aspek fundamental: akselerasi pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pelayanan sesuai kewenangan, dan implementasi mekanisme kontrol publik terhadap kinerja aparatur. Kewenangan penetapan SPM Desa secara legitimasi berada di bawah otoritas Kepala Desa yang diformalisasi melalui Keputusan Kepala Desa (Salamah & Setiawati, 2020; Syamsudin, 2021).

Meskipun SPM Desa telah dikonstruksi sebagai instrumen pelayanan publik yang komprehensif, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan sistemik. Sebagaimana dikemukakan oleh Hartati & Farisi (n.d.), penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan transformasi sosial yang multidimensional. Kesenjangan ini semakin kompleks karena adanya keterbatasan kapasitas dalam merespons perubahan nilai dan kompleksitas permasalahan pembangunan.

Kampung Nendali, sebagai salah satu entitas administratif di Kabupaten Jayapura, merepresentasikan struktur pemerintahan kampung yang tipikal di Papua dengan kepemimpinan yang diemban oleh Kepala Kampung. Namun, dalam konteks pelayanan publik, aparatur Kampung Nendali menghadapi kendala signifikan berupa absennya standarisasi pelayanan yang terstruktur. Problematika ini berakar pada minimnya pemahaman dan kesadaran aparatur kampung terhadap urgensi implementasi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan secara normatif.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, diperlukan intervensi strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur Kampung Nendali dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal. Upaya ini esensial untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat kampung.

Permasalahan fundamental yang melatarbelakangi inisiasi program pengabdian ini adalah minimnya literasi aparatur Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa. Kondisi ini berimplikasi pada belum tersusunnya dokumen SPM yang seharusnya menjadi instrumen vital dalam optimalisasi pelayanan publik di tingkat kampung.

Program pengabdian ini didesain untuk mencapai dua objektif utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur kampung tentang urgensi dan implementasi pelayanan publik yang terstandarisasi melalui SPM. Kedua, memberikan pendampingan teknis kepada aparatur Kampung Nendali dalam proses formulasi dan penyusunan SPM yang adaptif dengan konteks lokal.

Implementasi program pengabdian ini diproyeksikan memberikan dampak positif dalam beberapa dimensi; peningkatan kapasitas kognitif masyarakat Kampung Nendali mengenai konsep dan implementasi SPM, pembentukan basis pengetahuan yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan program pengabdian lanjutan dalam konteks optimalisasi SPM.

Solusi yang ditawarkan sebagai respons terhadap problematika yang teridentifikasi, program ini mengadopsi pendekatan komprehensif melalui dua intervensi strategis:

- a. Penyelenggaraan pelatihan terstruktur mengenai konseptualisasi dan implementasi SPM.
- b. Pendampingan intensif dalam proses penyusunan SPM bagi aparatur Kampung Nendali.

Melalui implementasi program yang sistematis ini, diproyeksikan terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Kampung Nendali. Pendekatan yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembangunan kapasitas praktis dalam penyusunan dan implementasi SPM guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

2. METODE

Implementasi program pengabdian kepada masyarakat di Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura mengadopsi pendekatan metodologis yang komprehensif dan sistematis. Program ini mengintegrasikan tiga metode instruksional yang saling komplementer: metode ekspositori melalui penyampaian materi terstruktur, metode interogatif yang memfasilitasi evaluasi pemahaman melalui sesi tanya jawab, serta metode dialogis yang mengakomodasi diskusi interaktif untuk mengidentifikasi dan menganalisis alur pelayanan publik eksisting (Mayasari & Budiantara, 2023).

Dalam aspek operasional, tim pengabdian melaksanakan tiga fase yang terstruktur. *Pertama*, fase preparatoris diinisiasi dengan koordinasi intensif antara Tim Pengabdian FISIP UNCEN dengan pimpinan dan aparatur Kampung Nendali untuk menetapkan jadwal dan parameter teknis pelaksanaan program. *Kedua*, fase implementasi mencakup transmisi materi substantif yang meliputi aspek konseptual, teleologis, tipologis, dan administratif dari Standar Pelayanan Minimal Desa. Proses pendampingan teknis dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari analisis situasional terhadap kondisi pelayanan publik, dilanjutkan dengan pemetaan kapasitas aparatur dan mekanisme pelayanan, serta diakhiri dengan asistensi dalam formulasi Standar Pelayanan Minimal yang adaptif dengan konteks lokal.

Ketiga adalah fase evaluatif program, dilaksanakan untuk mengukur efektivitas dan dampak intervensi terhadap peningkatan kapasitas aparatur dalam optimalisasi pelayanan publik. Secara temporo-spasial, program ini diselenggarakan pada 18 Oktober 2024, bertempat di Kantor Kampung Nendali, dengan melibatkan partisipasi komprehensif dari seluruh elemen pemerintahan kampung, mulai dari Kepala Kampung, aparatur kampung, perwakilan RW dan RT, hingga anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Keterlibatan multi-stakeholder ini didesain untuk memastikan terciptanya pemahaman kolektif dan konsensus dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal di tingkat kampung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Nendali merupakan salah satu kampung yang berada di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan kampung yang mana salah satunya adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Untuk memaksimalkan kinerja aparat kampung dalam melayani masyarakat kampung diperlukan sebuah pedoman baku yang mengutamakan pelayanan sebaik mungkin, sehingga dengan adanya pedoman tersebut diharapkan masyarakat mengetahui sebuah standar pelayanan yang memudahkan masyarakat kampung mengetahui bagaimana standard dan proses dari suatu pelayanan. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal sebagai berikut:

3.1. Persiapan

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari FISIP UNCEN melakukan pertemuan dengan kepala kampung untuk mengidentifikasi tentang pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan. Hasil yang ditemukan ternyata aparat kampung ini baru saja dilantik di tahun ini sehingga ada aparat kampung yang baru dan lama yang mana menyebabkan pelayanan kepada masyarakat masih terhambat yang disebabkan kurangnya pemahaman aparat kampung dalam melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan.

Fenomena pergantian aparat kampung yang baru dilantik pada tahun ini menciptakan situasi dualisme kepemimpinan, di mana terdapat kombinasi antara aparat baru dan lama

dalam struktur pemerintahan kampung. Sebagaimana dikemukakan oleh Sumantri (2022), transisi kepemimpinan pada tingkat pemerintahan desa seringkali menghadirkan tantangan dalam mempertahankan kontinuitas pelayanan publik. Situasi ini diperburuk dengan adanya kesenjangan pemahaman dari aparat kampung yang baru terhadap standar pelayanan yang seharusnya diimplementasikan.

Pamungkas & Jakfar (2022) menegaskan bahwa pemahaman komprehensif terhadap standar pelayanan publik merupakan elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Kondisi ini menggarisbawahi urgensi untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas yang terstruktur bagi aparat kampung. Sedarmayanti (2009) menyarankan bahwa reformasi administrasi publik harus dimulai dari penguatan kapasitas aparat di tingkat akar rumput.

3.2. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal dilakukan dengan metode ceramah yang disampaikan langsung oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UNCEN menggunakan power point. Selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab terkait pelaksanaan pelayanan aparat kampung di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dimana pelayanan yang dilakukan belum sesuai dengan pedoman baku atau standar pelayanan minimal. Sehingga sebelum masuk di dalam penyusunan standar pelayanan minimal harus ada pemahaman konsep tentang standar pelayanan minimal. Adapun materi kegiatan yang disampaikan terdiri dari pengertian, maksud dan tujuan, jenis-jenis dan pejabat penyelenggaraan SPM Desa/Kampung.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa telah diatur secara komprehensif dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017. Regulasi ini mengatur lima komponen utama pelayanan yang harus diimplementasikan di tingkat desa/kampung. Pertama, aspek penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan yang mencakup persyaratan teknis, mekanisme, sistem penelusuran dokumen, struktur biaya, waktu pelayanan, serta tata cara penyampaian pengaduan. Kedua, pengelolaan data dan informasi kependudukan serta pertanahan yang terintegrasi dalam Buku Administrasi Kependudukan dan Buku Tanah Kas Desa.

Komponen ketiga berkaitan dengan standarisasi penerbitan surat keterangan. Dalam proses ini, verifikasi data dilakukan berdasarkan data dasar dan perubahan, dengan persyaratan wajib berupa surat keterangan domisili dari RT/RW. Pemerintah kampung berkewajiban memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan kepada masyarakat, dengan standar waktu penyelesaian satu hari kerja. Bila melewati tenggat waktu tersebut, Distrik akan melakukan pembinaan. Seluruh surat keterangan harus mengikuti tata naskah dinas sesuai regulasi yang berlaku.

Aspek keempat fokus pada penyederhanaan pelayanan dalam konteks pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada kampung. Implementasinya mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia, selektivitas pelaksanaan, serta ketersediaan sarana prasarana pendukung seperti loket pendaftaran, sistem dokumentasi, fasilitas pembayaran, unit pengaduan, dan area tunggu. Komponen kelima mengatur tentang sistem pengaduan masyarakat yang harus direspon dalam waktu maksimal tiga hari kerja.



(a)



(b)



(c)

Gambar 1. (a) Pembukaan Kegiatan dilakukan oleh Kepala Kampung Nendali dan didampingi oleh Bamuskam (b) Foto bersama Kepala Kampung Nendali, Aparat Kampung dan Bamuskam (c) Penyampaian materi

Hasil asesmen di Kampung Nendali menunjukkan beberapa gap dalam implementasi SPM. Meskipun telah memiliki infrastruktur digital berupa sistem informasi melalui WhatsApp dan Facebook, serta papan informasi fisik, pelayanan publik belum sepenuhnya mengikuti standar baku. Contohnya, pengurusan surat keterangan domisili yang seharusnya selesai dalam satu hari kerja seringkali membutuhkan waktu lebih lama.

Melalui pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UNCEN, telah disusun standardisasi alur pelayanan yang sistematis. Proses dimulai dari submisi berkas oleh pemohon, dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen, pemrosesan oleh Kasie/Kaur, otorisasi pimpinan, administrasi dokumen (penomoran dan cap), hingga distribusi kepada pemohon. Seluruh layanan diberikan secara gratis pada jam kerja (Senin-Jumat, 08.00-15.00 WIT).

3.3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan supaya melihat tujuan dari kegiatan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Evaluasi pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas pemerintahan kampung. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto (2015), implementasi SPM merupakan instrumen kunci dalam menjamin kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Hasil evaluasi mengindikasikan tercapainya tujuan program melalui peningkatan kemampuan kepala kampung, aparat kampung, dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam menyusun standar pelayanan minimal.

Keberhasilan program tercermin dari dua capaian utama: pertama, kemampuan aparatur dalam mengembangkan alur pelayanan publik yang sistematis, dan kedua, optimalisasi sarana dan prasarana di Kantor Kampung Nendali. Standardisasi pelayanan publik harus didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menjamin efektivitas implementasinya. Program pendampingan ini berhasil mengintegrasikan kedua aspek tersebut, menciptakan fondasi yang kokoh untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prospek keberlanjutan program menunjukkan potensi positif, ditandai dengan meningkatnya pemahaman aparatur terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sedarmayanti (2018) menekankan bahwa keberhasilan reformasi pelayanan publik bergantung pada internalisasi standar pelayanan oleh aparatur. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa program pendampingan telah berhasil membangun kapasitas ini, memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan pelayanan publik berkelanjutan di Kampung Nendali.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 jam 09.00 – 14.00 WIT di Kantor Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dengan judul “Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dapat disimpulkan bahwa kepala kampung, aparat kampung dan Bamuskan mampu untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan adanya standar pelayanan yang baku dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat dimana masyarakat selalu bernaggapan bahwa segala pengurusan yang berkaitan dengan pelayanan selalu diselesaikan dalam waktu sehari-hari bahkan terkesan lama.

Sehingga rekomendasi yang bisa diberikan adalah, harus ada pendampingan terus menerus kepada kepala kampung dan aparatnya juga Bamuskam karena merekalah sebagai penyelenggara pemerintahan kampung yang mana salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga harus melengkapi sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan standar pelayanan sehingga masyarakat merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat kampung di Kampung Nendali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi kontekstual*. Gadjah Mada University Press.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 136–142. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.136-142>
- Hartati, H., & Farisi, M. (n.d.). SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DESA SELAT KECAMATAN PEMAYUNG. *LPPM Universitas Jambi*.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Mayasari, B., & Budiantara, M. (2023). Penerapan Standar Pelayanan Publik di Desa Gesikan. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, 2(2), 43–59. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i2.701>
- Muttaqin, M. Z. (2022). *Problematisasi dan Kisah Sukses Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Deepublish.
- Notten, M. van, & MacCallum, S. H. (2005). *The law of the Somalis: A stable foundation for economic development in the Horn of Africa*. The Red Sea Press,.
- Nur, M., Agustian, D., & Kefi, H. (2022). Penyuluhan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Desa di Desa Nifuboke Kabupaten Timor Tengah Utara. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 294–298.
- Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), 13–24. <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i1.1493>
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Salamah, S., & Setiawati, B. (2020). Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong). *JAPB*, 3(2), 1071–1083.
- Sucahyo, I., Mubaroq, H., & Putra, R. D. D. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(9), 1863–1870.
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 63–72. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.679>
- Syamsudin, M. (2021). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Masyarakat Desa Ujung Kempas Kecamatan Ketungau Hulu. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 19(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v19i1.474>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Sedarmayanti, H. J. (2018). *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. CV. Mandar Maju
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.